

B A B V  
P E N U T U P

A. Simpulan.

Dari keterangan diatas dapat saya ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. 'amil sama'iyah itu 'amil yang dapat merobah ke dudukan dan i'rab kalimat, sehingga dapat diketahui bahwa kalimat ini sebagai fi'il, fa'il atau maf'ul, dari kedudukan kalimat ini dapat di fahami ma'na al-Qurān dan al-Hadīṣ.
2. Istimbat itu mengeluarkan hukum dari dalil nash yang dhonni dilalahnya dan donni wurudnya dengan jalan memperhatikan dan menganalisa kalimat-kalimah dan bentuk-bentuknya, meneliti para perowinya apakah ada yang cacat atau tidak dan meneliti matannya.
3. 'amil sama'iyah mempengaruhi kepada timbulnya hukum syari'ah dapat di buktikan dengan adanya ketentuan qaidah nahwiyah yang untuk mengetahui ma'na dari dalil-dalil nash.

B. Saran-saran.

Atas selesainya penulisan skripsi ini rasanya masih banyak yang belum termuat dalam skripsi ini tentang ma'na 'amil sama'iyah yang berhubungan dengan hukum, maka dari itu saya sarankan kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang lebih lanjut, tentang segi segi yang belum termuat didalam skripsi ini dan yang belum terselesaikan pembahasannya apa bila ada.

Disamping itu hendaknya skripsi ini sebagai landasan untuk penelitian kelanjutannya. Dan digunakan sebagaimana semestinya.

-----  
-----  
-----